

## **BAGAIMANA PENAHANAN BISA DITANGGAPI POSITIF?\***

Erman Rajagukguk

Suratno, Herman, Kasman dan Nurhadi beberapa waktu yang lalu dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah ditahan selama 5 bulan. Semula mereka ditangkap dengan tuduhan mencuri sebuah TV, sepasang sepatu dan sepotong kaos, lima hari setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi. Di sidang Pengadilan para terdakwa menyangkal, pengakuan mereka pada pemeriksaan pendahuluan hanya karena dipaksa dan disiksa polisi. “Ini buktinya jari tangan saya yang pernah dipukul pemeriksa”, kata salah seorang tertuduh. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melampirkan barang-barang bukti dan tidak ada saksi yang bersedia datang ke persidangan, hakim Hartono kemudian membebaskan para tertuduh.

Pernah pula diberitakan oleh surat kabar, bahwa seseorang yang dinyatakan telah ditahan, ternyata dengan bebas kelihatan oleh umum di luar tahanan. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya masyarakat di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Di tempat lain, seseorang yang terlibat perkara penggelapan, walaupun ditahan dapat berhubungan dengan rekan-rekannya di luar, antara lain juga untuk mengatur bagaimana menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

Dari contoh-contoh tersebut di atas tidaklah heran, kalau masyarakat memandang lembaga penahanan — yang menyebabkan tersangka menderita bahkan ada yang sampai mati-sesuatu yang perlu dihindari atau sebaliknya -terutama bagi mereka yang dirugikan menganggap suatu penahanan adalah percuma saja, sebab perkaranya menjadi kabur juga. Karena itu tidak jarang mereka yang merasa dirugikan oleh tersangka lalu main hakim sendiri atau mencari penyelesaian dengan cara lain.

Tak bisa dihindari pandangan yang ada di kalangan masyarakat dewasa ini, sebagian besar menganggap penahanan sebagai sesuatu yang negatif.

Terlepas dari realitas itu, adalah kewajiban semua kita untuk kembali kepada dasar, tujuan dan manfaat dari suatu penahanan. Jika dasar, tujuan dan manfaat suatu penahanan berada pada tempatnya yang benar sehingga membawa kebaikan bagi semua pihak masyarakat, petugas,

---

\* Sinar Harapan, 2 Januari 1978.

bahkan untuk tersangka sendiri (ambillah contohnya sopir yang minta ditahan, karena takut ancaman masyarakat, setelah menabrak mati seorang anak) maka penahanan merupakan sesuatu yang positif.

Untuk penahanan yang memakai surat perintah, baik bagi penahanan sementara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 62 (1) dan 75 (1) HIR, maupun bagi penahanan yang ditentukan dalam pasal 83 C (1) HIR, senantiasa diperlukan suatu alasan-alasan tertentu, sehingga penahanan itu perlu dilakukan.

Alasan-alasan tersebut adalah kepentingan pemeriksaan, menjaga agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, menjaga agar tersangka tidak melarikan diri.

a. Kepentingan pemeriksaan : syarat ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh HIR, sehingga penilaiannya diserahkan kepada pihak berwajib dalam hal ini petugas pemeriksa. Bahwasanya untuk kepentingan pemeriksaan adakalanya mengakibatkan si tersangka perlu ditahan kiranya dapat dimengerti. Pemeriksaan akan lebih mudah atau cepat apabila tersangka ditahan daripada berada di luar. Dalam praktek antara lain juga untuk menghindarkan tersangka menyulitkan pemeriksaan lanjutan, umpamanya dengan mempengaruhi saksi-saksi, menghilangkan barang-barang bukti atau jejak-jejak perbuatan lainnya, sehingga akhirnya perkara menjadi kabur.

b. Menjaga agar supaya tersangka tidak mengulangi perbuatannya. Alasan ini lebih merupakan pencegahan untuk terulangnya kejahatan tersebut.

Kekhawatiran senantiasa ada, bahwa tersangka akan mengulangi perbuatannya. Tentu dalam praktek hal ini kadangkala tak dapat dihindari. Seorang pencuri yang telah dihukum, sekeluatannya dari penjara masih tetap berani mengulangi perbuatannya (recidivist).

c. Menjaga agar tersangka tidak melarikan diri. Alasan ini kiranya menjadi alasan yang terpenting demi lancarnya penyidikan. Banyak pemeriksaan menjadi terbengkalai, baik pada instansi kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan, karena tersangka menghilang.

Ketiga alasan di atas, adalah alasan-alasan yang klasik bagi suatu penahanan. Perlu pula ditekankan, bahwa perumusan peraturan penahanan oleh HIR adalah bersifat fakultatif - boleh ditahan dan bukan imperatif - harus ditahan. Oleh karena itu maka penggunaan wewenang untuk memakai sarana ini diserahkan kepada pertimbangan petugas penyidik. Inilah salah satu tugas yang berat dan pertimbangan matang diperlukan, karena suatu penahanan berarti mengurangi bahkan mengambil kemerdekaan seseorang.

Memang harus diakui ada banyak orang yang sadar dan tidak mau merepotkan polisi atau petugas pemeriksa. Ada seorang pejabat yang menyerahkan anaknya sendiri untuk diperiksa karena terlibat suatu perkara pidana. Di beberapa daerah, seseorang yang telah berkelahi dan lawannya terbunuh, menyerahkan diri kepada polisi. Sopir yang menabrak anak kecil atau kendaraannya bertabrakan hebat sehingga beberapa orang tewas, melarikan diri ke kantor polisi, antara lain juga untuk menghindarkan pembalasan masyarakat sekitarnya. Untuk orang-orang ini, penahanan mungkin dianggap suatu yang positif bagi dirinya.

Apabila penahanan yang secara teori mempunyai dasar, tujuan dan manfaat yang baik itu diterapkan menurut cara dan jiwa yang sama dengan maksudnya di dalam praktek, mungkin lembaga penahanan akan mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Suatu tanggapan positif terhadap lembaga penahanan akan mengembalikan kepercayaan, bahwa suatu penahanan akan membawa kebaikan bagi si tersangka sendiri dan manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai keadaan yang demikian itu bukanlah suatu hal yang ringan sekarang ini mengingat aparat, situasi keuangan, keadaan rumah-rumah tahanan yang tidak begitu menggembirakan. Sehingga untuk menghindarkan pandangan yang negatif terhadap lembaga penahanan, dituntut sikap yang hati-hati dan kebijaksanaan yang tepat dari petugas penyidik.